



**SURAT KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT**

NOMOR : 11/SK/KPU-SB/II/2010

TENTANG

**PENUNJUKAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAIKABUBAK SEBAGAI TEMPAT
PENILAIAN/PEMERIKSAAN KEMAMPUAN ROHANI DAN JASMANI PASANGAN
CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN SUMBA
BARAT DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2010**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT,

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 29 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, perlu ditunjuk Rumah Sakit Umum Daerah Waikabubak sebagai tempat Penilaian/Pemeriksaan kemampuan Rohani dan Jasmani Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam rangka Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2010;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat tentang Penunjukan Rumah Sakit Umum Daerah Waikabubak sebagai tempat Penilaian/Pemeriksaan kemampuan Rohani dan Jasmani Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2010.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, NTB, dan NTT (Lembaran Negara RI Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
5. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;

13. Keputusan KPU Kabupaten Sumba Barat Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2010.

Memperhatikan : Hasil rapat koordinasi antara KPU Kabupaten Sumba Barat dan Rumah Sakit Umum Daerah Waikabubak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU** : Menunjuk Rumah Sakit Umum Daerah Waikabubak sebagai tempat Penilaian/Pemeriksaan kemampuan Rohani dan Jasmani Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2010.
- KEDUA** : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Waikabubak di beri kewenangan untuk membentuk/menetapkan Tim Penilaian/Pemeriksa kemampuan Rohani dan Jasmani Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2010.
- KETIGA** : Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Momerandum Off Understanding (MOU) antara Rumah Sakit Umum Daerah Waikabubak dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2010.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Waikabubak
Pada tanggal 11 Pebruari 2010

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT
KETUA,

JEFFRY A. GALLA,SH

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. KPU di Jakarta;
2. KPU Provinsi NTT di Kupang;
3. Bupati Sumba Barat di Waikabubak;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat di Waikabubak;
5. Peringgal.